



PERATURAN REKTOR

Nomor: 1071/PRN/II.3.AU/A/2018

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN, RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Surabaya memerlukan suatu panduan yang memuat arah kebijakan dan perkembangan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- b. Bahwa untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan arah kebijakan dan perkembangan Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu adanya pedoman penyusunan Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN, RENCANA STRATEGIS, DAN OPERASIONAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disingkat UMSurabaya, adalah perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah;

2. Rencana Induk Pengembangan, yang selanjutnya disingkat RIP, merupakan rencana jangka panjang (25 tahunan) yang digunakan sebagai arah kebijakan dan sarana pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan institusi dalam jangka waktu tertentu.
3. Rencana Strategis adalah rencana jangka menengah (5 tahunan), yang merupakan penjabaran dalam pencapaian RIP.
4. Rencana Operasional adalah rencana operasional jangka pendek (1 tahunan), yang merupakan penjabaran dalam pencapaian rencana strategis.
5. Badan Pembina Harian adalah Badan Pembina Harian UMSurabaya yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan terhadap UMSurabaya.
6. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di UMSurabaya yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
7. Rektor adalah pimpinan UMSurabaya yang bertugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UMSurabaya;
8. Fakultas adalah pelaksana bidang akademik pada program diploma, sarjana, dan profesi di lingkungan UMSurabaya.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

BAB II

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)

Pasal 2

Komponen RIP

Komponen minimal dalam RIP terdiri atas:

- a. Visi misi;
- b. Tata nilai, yang digunakan petunjuk prinsip dan sebagai nilai yang diyakini yang menjadi acuan dalam organisasi;
- c. Tujuan institusi;
- d. Strategi dan kebijakan;
- e. Indikator kinerja, yang merupakan ukuran dari setiap program kerja.

Pasal 3

Sistematika Penyusunan RIP

Sistematika penyusunan RIP terdiri atas:

- a. Bab 1. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum Penyusunan RIP
 - C. Sistematika Penyusunan RIP
- b. Bab 2. Profil Perguruan Tinggi
 - A. Sejarah Perguruan Tinggi
 - B. Nilai Dasar
 - C. Visi
 - D. Misi
 - E. Tujuan

- c. Bab 3. Lingkungan Internal dan Eksternal
 - A. Lingkungan Internal
 - B. Lingkungan Eksternal
- d. Bab 4. Arah Pengembangan
 - A. Skenario Pengembangan
 - B. Arah Pengembangan (tahapan)
- e. Bab 5. Strategi Dasar, Kebijakan Dasar, dan Indikator Kinerja (setiap tahapan)
- f. Bab 6. Penutup

BAB III RENCANA STRATEGIS

Pasal 4 Prinsip Dasar Rencana Strategis

Prinsip dasar dalam penyusunan Rencana Strategis, antara lain:

- a. Mengacu pada kebijakan umum;
- b. Relevan dengan lingkungan eksternal;
- c. Berdasarkan evaluasi diri;
- d. Adanya keterlibatan *stakeholders*;
- e. Ukuran kinerja bersifat strategis dan terukur.

Pasal 5 Komponen Rencana Strategis

Komponen inti Rencana Strategis terdiri atas:

- a. Pernyataan visi misi;
- b. Tata nilai dan tujuan institusi;
- c. Rencana implementasi;
- d. Indikator kinerja.

Pasal 6 Sistematika Penyusunan Rencana Strategis

Sistematika penyusunan rencana strategis terdiri atas:

- a. Pendahuluan
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Visi
 - 3) Misi
 - 4) Tujuan
 - 5) Sasaran
 - 6) Metode Penyusunan
- b. Analisis SWOT
 - a) Lingkungan Internal
 - b) Lingkungan Eksternal
- c. Tujuan, Sasaran dan Strategi (Rencana Implementasi)
- d. Indikator Pencapaian Sasaran/Kinerja
- e. Penutup

Pasal 7
Aspek Rencana Strategis

Dalam menetapkan rencana strategis harus mencakup lima aspek, diantaranya:

- a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan;
- b. Mencakup kepada capaian rencana strategis periode sebelumnya;
- c. Mengacu pada visi misi, tujuan dan strategi institusi;
- d. Dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV
RENCANA OPERASIONAL

Pasal 8

Sistematika penyusunan rencana operasional terdiri atas:

- a. Pengantar
- b. Pendahuluan
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Visi
 - 3) Misi
 - 4) Tujuan
 - 5) Sasaran
- c. Isu-isu Strategis
- d. Rencana Operasional per tahun, yang disusun dalam bentuk tabel dengan kolom sebagai berikut:
 - 1) Sasaran
 - 2) Rencana Strategis
 - 3) Indikator Pencapaian, dengan baseline dan pencapaian per tahun
 - 4) Strategi Pencapaian
- e. Penutup

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN

Pasal 9

Program studi, fakultas dan universitas wajib menyusun dan memiliki RIP, Rencana Strategis dan Rencana Operasional sebagai acuan dalam program kerja di semua unit kerja.

Pasal 10

- (1) Pengesahan Rencana Strategis dan Rencana Operasional Fakultas maupun Program Studi dilakukan oleh Dekan selaku Ketua Senat melalui rapat senat fakultas, dengan mendapatkan persetujuan Rektor.
- (2) Pengesahan RIP, Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas dilakukan oleh Rektor selaku Ketua Senat melalui rapat senat universitas.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Surabaya

: 09 Rabi'ul Akhir 1440 H

17 Desember 2018 M

Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga